KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

(Studi Putusan Nomor:52/Pid.Sus/2015/PN/Trt.)

JURNAL

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas
Dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

MUHAMMAD SYAH RIZKI RITONGA
NIM : 130200029

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (Studi Putusan Nomor:52/Pid.Sus/2015/PN/Trt.)

JURNAL

OLEH :

Muhammad Syah Rizki Ritonga
NIM : 130200029

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui oleh:

Penanggung Jawab

Dr.M.Hamdan, SH.,M.H
NIP:195703261986011001

Editor

Prof.Dr.H.Ediwarman, SH.,M.Hum
NIP: 195405251981031003

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

ABSTRAK

[*)]Mhd Syah Rizki Ritonga

[**)]Ediwarman

[***)]Edi Yunara

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Namun demikian hampir setiap hari masyarakat, dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas.

Anak sering mendapatkan perlakuan yang salah terutama masalah kejahatan seksual, anak sering menjadi korban kejahatan seksual khususnya perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang menjadi korban ialah anak di bawah umur.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana pemerkosaan anak, apa faktor-faktor penyebab timbulnya korban pemerkosaan anak dan bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap korban tindak pidana pemerkosaan anak.

Sangat sedikit kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur yang tertangkap tangan pada saat pelaku sedang melakukan tindak pidana perkosaan tersebut. Sebagian besar kasus-kasus tersebut diketahui berdasarkan laporan keluarga korban, karena telah terjadi luka pada bagian tubuh anak tersebut.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif yang dinamakan juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat juga merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tirtier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dalam persektif Viktimologi ini berarti korban juga memiliki peranan penting dalam terjadinya kejahatan meskipun pelaku merupakan aktor utama timbulnya korban-korban kejahatan.

[*)] Mahasiswa, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU.

[**)] Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU.

[***)] Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU.

ABSTRACTION

[*)]Mhd Syah Rizki Ritonga

[**)]Ediwarman

[***)]Edi Yunara

Crime can arise anywhere and anytime. It can even be said that the crime occurs almost in every society, but because of its harmful nature, it is also natural that every society seeks to prevent and overcome the occurrence of evil. Nevertheless, almost every day, people are faced with news and talks about crime.

Children often get mistreatment, especially the problem of sexual crimes, children often become victims of sexual crimes, especially rape committed by adults and the victims are minors.

The problem in this Scriptcion is how the legal arrangements that regulate the crime of rape of children, what are the factors causing the onset of child rape victims and how the criminal law policy against victims of child crime rape.

few cases of rape against minors are caught red-handed when the perpetrator is committing the crime of rape. Most of the cases are known based on the victim's family report, because there has been a wound on the child's body part.

The research method used is the method of legal juridical normative research which is also called the research of doctrinal law. In the normative study secondary data as the source / material information can also be the primary legal material, secondary legal materials and materials tirtier law.

The results of this study indicate that the criminal act of rape of minors in Perspective Viktuologi means the victim also has an important role in the occurrence of crime even though the perpetrator is the main actor of the emergence of crime victims.

[*)] Mahasiswa, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU.

[**)] Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU.

[***)] Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syah Rizki Ritonga

NIM : 130200029

Judul Skripsi :Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Viktimologi (Studi Putusan Nomor:52/Pid.Sus/2015/PN/Trt.)

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi yang saya tulis ini adalah benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya tulis orang lain.
2. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi tersebut adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Medan, 28 Februari 2018

Muhammad Syah Rizki Ritonga
NIM:130200029

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Kejahatan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin mereresahkan masyarakat.

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Namun demikian hampir setiap hari masyarakat, dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas.

Anak merupakan aset bangsa sebagai generasi pelanjut pada berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peran strategis anak tersebut yang mendasari masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak

sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Pada kenyataannya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya manusia lain, karena manusia adalah makhluk sosial, dimana manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang dimilikinya secara alamiah mempunyai naluri dan hasrat untuk hidup bersama. Pergaulan dalam hidup ini, bertujuan untuk mempertahankan diri, tentunya untuk mendapat kehidupan yang aman, damai, tertib dan untuk mencapai tujuan dimaksud perlu adanya norma atau kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku di dalam masyarakat sehingga setiap pelanggaran terhadap kaidah atau norma dimaksud akan dikenakan sanksi yang tegas dan memaksa.

Mengingat kompleksnya kehidupan manusia dalam pergaulan hidupnya, maka kaidah yang diperlukan bermacam-macam sesuai dengan sifat pergaulan hidup itu sendiri. Kaidah-kaidah yang diperlukan itu salah satunya adalah kaidah hukum:[1] "Yakni peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam pergaulan hidup masyarakat"

Pelanggaran kaidah hukum berupa gangguan terhadap rasa keadilan yang dirasakan mendalam, sehingga timbul pelanggaran kaidah sosial lainnya melainkan berupa reaksi seperti diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang bersifat yuridis. Diantara kaidah-kaidah hukum itu terdapat kaidah hukum yang terdiri dari norma-norma yang

[1] CST.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980,hlm.32.

berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa sanksi pidana, yaitu berupa suatu penderitaan khusus.[2]

Seseorang dapat dikatakan melanggar hukum pidana apabila dengan sengaja atau dengan kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan masyarakat dan Negara, yang dilindungi oleh hukum dan mendapat ancaman pidana menurut ketentuan hukumnya. Perbuatan tersebut dikenal dengan sebutkan "Delik" atau "Tindak Pidana".[3]

Beragam kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan seiring dengan perkembangan di setiap Negara terutama di Indonesia, yang menjadi korbannya tidak hanya pemerintah, instansi swasta dan masyarakat akan tetapi anak pun dapat menjadi korban dari suatu kejahatan seperti tindak kekerasan, perdagangan eksploitasi, penelantaran kejahatan seksual dan lain-lain.

---

[2] PAF. Lamintang *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar baru, Bandung, 1984, hlm.1.

[3] Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghaila Indonesia, Yogyakarta, 1981, hlm. 172.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Perkosaan Anak.

Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) menurut W.J.P Pompe adalah : "tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum"[4]. Tindak pidana dipakai sebagai pengganti *strafbaar feit.* Menurut Muljatno, tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.[5]

Pengertian Perkosaan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata "perkosa" yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dan sebagainya) dengan kekerasan. Pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar dengan kekerasan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian perkosaan adalah:

1. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya,

---

[4] Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, USU Press , Medan, 2010, Halaman 81.

[5] Deni, *Pengertian Tindak PidanaMenurut Menurut Para Ahli***.** http://hukum pidana.com, diakses pada tanggal 10 Agustus 2017, pukul 17.00 WIB.

2. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan/kehendak wanita yang bersangkutan,
3. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya.

Pelecahan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya, pada diri orang yang menjadi korban[6].

Berdasarkan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Pasal 55 ayat (1) ke 1 e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

"Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:

[6] Budi, *Pengertian pelecehan seksual atau Perkosaan*, http://kompas.com, diakses pada tanggal 24 Agustus 2017, pukul 09.00 WIB, hlm.1-10

Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"[7].

Berdasarkan ketentuan diatas pada Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat unsur-unsur yang sebagai berikut :

1. Barang siapa;

   Barang siapa adalah orang atau subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut undang-undang, barang siapa merupakan subjek hukum yang dalam hal ini perlu diperhatikan kemungkinan subjek itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang membuat objek (korban) menderita.

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; Memiliki barang orang lain dengan cara melawan hukum adalah mengambil barang kepunyaan dari subjek (korban) degan tanpa izin dari pemilik barang tersebut.
3. Adapun didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang;
4. Unsur kekerasan adalah orang atau subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana dengan cara memaksa subjek (korban) seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya.

[7] Lihat pasal 285 KUHP jo pasal 55 ayat (1) undang-undang no 1 tahun 1946.

Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".[8]

Pemerkosaan terhadap anak juga di atur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Di dalam Undang-undang ini anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.[9]

Berkaitan dengan tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual terhadap anak akan dianalisis lebih lanjut dengan pembahasan sebagai berikut :

Pasal 81 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :

[8] Lihat pasal 289 KUHP jo pasal 55 ayat (1) undang-unndang nomor 1 tahun 1946.

[9] Lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain...”
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.[10]

Berdasarkan Pasal 81 tersebut diatas, maka perbuatan yang dilarang adalah melakukan persetubuhan dengan anak. Hal ini tertuang juga dalam Pasal 287 KUHP yang menggunakan istilah perempuan yang belum masanya untuk kawin atau yang belum berumur 15 tahun. Hanya saja undang-undang ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “bersetubuh”.

B. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

Secara umum faktor – faktor terjadinya suatu pemerkosaan adalah sebagai berikut:[11]

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat , yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup atau metode pergaulan di antara laki – laki dengan perempuan yang semakin bebas , tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang

[10] Lihat pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
[11] Rena Yulia, *Victimilogi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,* Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Halaman 20.

dilarang dalam hubungan nya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan antara laki – laki dan perempuan.

3. Rendah nya pengalaman dan penghayatan terhadap norma – norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat . Nilai – Nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama merupakan hal yang potensial untuk seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
4. Tingkat control masyarakat (Social Control) yang rendah artinya berbagai perilaku yang diduga sebagi penyimpangan , melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan response dan pengawasan dari unsur – unsur masyarakat.
5. Putusan Hakim yang merasa tidak adil , seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku . Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota – anggota masyarakat untuk berbuat keji dan jahat . Artinya mereka yang melakukan perbuatan kejahatan tidak lagi merasa takut terhadap sangsi hukum yang dijatuhkan kepada nya.
6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan nafsu seksual dan emosi nya. Nafsu seksual yang dibiarkan mengembara yang menuntunnya untuk melakukan pelampisasan terhadap oranng lain yang bukan istrinya.

7. Keinginan pelaku untuk melakukan pelampiasan terhadap korban sebagai bentuk balas dendam akibat dari perbuatan korban yang dianggap merugikan pelaku.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemerkosaan anak dari perspektif kriminologi yaitu:

1. Faktor Intern

   Yaitu faktor yang berasal dari batin pelaku itu sendiri, seperti faktor pendidikan dan keluarga dalam melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Anak.

2. Faktor Ekstern

   Faktor ekstern menurut W.A.Bonger (1834 – 1924), Ia berpendapat bahwa yang menyebabkan terjadinya kejahatan adalah fluktuasi ekonomi (keadaan ekonomi yang tidak tetap). Menurut Bonger adanya orang – orang yang karena struktur kepribadiannya mempunyai kecenderungan criminal , namun persentase mereka tidak banyak. Keadaan ekonomi yang membuat meluasnya kriminalitas, maka haruslah dipandang sebagai akibat faktor yang berada di kuar individu, yaitu faktor kejahatan. Kriminalitas yang meningkat berarti keadaan lingkungan sangat jelak, sehingga kecenderungan melakukan kriminalitas diwujudkan. Kriminalitas yang menurun menunjukkan keadaan ekonomi yang semakin baik. Keadaan demikian membuat orang – orang yang berpotensi criminal tidak melakukan perbuatan criminal.

C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

Kebijakan Hukum Pidana Dapat Dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:[12]

1. Kebijakan penangulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy)*; dan
2. Kebijakan penangulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana (*non-penal policy)*.

Pada dasarnya pada dasarnya *penal policy* lebih menitik beratkan pada represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non-penal policy* lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Marc Ancel menyatakan bahwa "*modern criminal science"* terdiri dari tiga komponen "*criminology", "criminal law",* dan *"penal policy"*. Marc Ancel mengemukakan bahwa *"penal policy"* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapan undang-undang, dan juga kepada para penyelengara atau pelaksana putusan pengadilan.[13]

Usaha penangulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya

---

[12] Teguh Prasetyo dan Abdul Halamanim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Diskriminasisas*i, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Halaman 17.

[13] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Halaman 23.

penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum (*Law enforcement policy*). Usaha penangulangan kejahatan lewat undang-undang (hukum) pidana pada hak ikatnya juga merupakan bagian dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial welfare)*.[14]

[14] Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 1996, Halaman 29-30.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab terdahulu, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemerkosaan anak sudah sangat kompleks, karena ada dua peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya. Perlindungan, hak-hak korban dan sanksi pidana pemerkosaan juga telah di atur sebagaimana cita-cita hukum itu sendiri untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
2. Faktor-faktor penyebab timbulnya korban pemerkosaan juga tidak terlepas dari kebodohan korban dan faktor-faktor niat jahat dari pelaku.

   Faktor penyebab timbulnya tindak pidana pemerkosaan anak jika dilihat dari sudut pandang kriminologi yaitu:

   a. Faktor Intern

      Yaitu faktor yang berasal dari batin pelaku itu sendiri, seperti faktor pendidikan dan keluarga dalam melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Anak.

   b. Faktor Ekstern

      Faktor ekstern menurut W.A.Bonger (1834 – 1924), Ia berpendapat bahwa yang menyebabkan terjadinya kejahatan adalah fluktuasi ekonomi (keadaan ekonomi yang tidak tetap). Menurut Bonger adanya orang – orang yang karena struktur kepribadiannya mempunyai kecenderungan criminal , namun persentase mereka tidak banyak. Keadaan ekonomi yang membuat meluasnya

kriminalitas, maka haruslah dipandang sebagai akibat faktor yang berada di kuar individu, yaitu faktor kejahatan. Kriminalitas yang meningkat berarti keadaan lingkungan sangat jelak, sehingga kecenderungan melakukan kriminalitas diwujudkan. Kriminalitas yang menurun menunjukkan keadaan ekonomi yang semakin baik. Keadaan demikian membuat orang – orang yang berpotensi criminal tidak melakukan perbuatan criminal.

3. Kebijakan hukum pidana terhadap korban tindak pidana pemerkosaan anak dapat ditempuh melalui upaya penal dan non penal.

   Jadi dalam hukum pidana upaya penal dan non penal dianggap sebagai suatu upaya untuk menanggulangi berbagai tindak pidana di antaranya seperti tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur.

B. Saran

Berdasarkan uraian bab-bab terdahulu penulis menyumbangkan beberapa pemikiran berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemerkosaan anak sudah kompleks, hanya saja menurut hemat penulis perlu diatur beberapa pasal secara khusus apabila pelaku dan korban memiliki hubungan darah kandung.
2. Apabila hal-hal seperti tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur kerap kali terjadi, maka penulis menganggap penting apabila pendidikan dasar tentang Agama perlu diperbanyak.
3. Berkaitan dengan kasus pemerkosaan anak di bawah umur dalam skripsi ini, penulis beranggapan bahwa anak yang harusnya masih dalam

keadaan pengawasan orang tua jangan terlalu sering ditinggal sendirian di dalam rumah, karena ini merupakan peluang bagi pelaku-pelaku kejahatan untuk menjalankan kejahatannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arif, Barda Nawawi. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Arief , Barda Nawawi. 2011, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru,* Jakarta: Kencana Prenada Media.

Barkatullah, Prasetyo, Teguh. 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Diskriminasisas*i, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ediwarman. 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan penulisan skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan: PT. Sofmedia.

Ekaputra, Mohammad. 2010, *Dasar-dasar Hukum Pidana,* Medan: USU Press.

Kansil, CST. 1980 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Lamintang, PAF. 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar baru.

Purnomo, Bambang. 1981, *Azas-azas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghaila Indonesia

Yulia, Rena. 2010, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,* Yogyakarta: Graha Ilmu.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

INTERNET

Deni, *Pengertian Tindak PidanaMenurut Menurut Para Ahli***.** http://hukum pidana.com,

Budi, *Pengertian pelecehan seksual atau Perkosaan*, http://kompas.com, diakses pada tanggal 24 Agustus 2017, pukul 09.00 WIB, hlm.1-10